



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama : MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG ;  
Tempat Lahir : Kalimantan ;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 9 Juli 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Poka Perumnas, Kecamatan Teluk Ambon— Kota Ambon ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;
2. Nama : RAHMAN Alias MAN  
Tempat Lahir : Buton ;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 24 Juni 2000 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rumah Tiga Dusun Batu Pagar Kecamatan Teluk Ambon— Kota Ambon ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;
3. Nama : JUMAIN Alias ONYONG Alias UCENG  
Tempat Lahir : Buton ;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 25 Februari 2000 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rumah Tiga Dusun Batu Pagar Kecamatan Teluk Ambon— Kota Ambon ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;
4. Nama : HUSEIN WALI  
Tempat Lahir : Buton ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 4 Januari 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Batu Pagar, Kecamatan Teluk Ambon— Kota Ambon ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;
5. Nama : KAMIL MULIAMAN LATUPONO  
Tempat Lahir : Kalimantan ;

Halaman 1 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 29 April 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : JL. Otista 82 No.12 Poloni Camp Jakarta Timur, Usw  
Tantui Kampung Jawa Kel. Panda Kasturi, Sirimau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Sumiadin, SH.
2. Ridwan, SHI.
3. Asmilu, SHI.

Berdasarkan surat kuasa khusus No.A.5-Pid/SKK/S&A/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 83/2020 tanggal 30 Januari 2020 ;

Terdakwa V didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. H. Adam Hadiba, SH ;
2. Suprianto Sahupala, SH ;
3. Dewinta Isra Wally, SH ;
4. Jhon Michaele Berhita, SH, MH ;
5. Ridwan Nurlily, SH ;
6. Rahmawati Silawane, SH ;
7. La Ode Gaharudin Dae, SH ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 821/2020 tanggal 29 Januari 2020 ;

Terdakwa-Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tgl. 2 Agustus 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 3 Agustus 2019 s/d tgl. 11 September 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan KPN I, sejak tanggal 12 September 2019 s/d tgl. 11 Oktober 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan KPN II, sejak tanggal 12 Oktober 2019 s/d tgl. 10 November 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal Tgl. 11 November 2019 s/d tgl. 30 November 2019 ;
- Penuntut Umum Perpanjangan KPN I, sejak tanggal 1 Desember 2019 s/d tgl. 30 Desember 2019 ;
- Penuntut Umum Perpanjangan KPN II, sejak tanggal 31 Desember 2019 s/d tgl. 29 Januari 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 15 Januari 2020 s/d tgl. 13 Februari 2020 ;
- Hakim Perpanjangan KPN, sejak Tgl. 14 Februari 2020 s/d tgl. 13 April 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hakim Perpanjangan KPT I, 13 April 2020 s/d tgl. 13 Mei 2020 ;
- Hakim Perpanjangan KPT II, 14 Mei 2020 s/d tgl. 12 Juni 2020 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 7/Pid.B/2020/PN.Amb. tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan mengidili perkara tersebut ;  
Telah membaca Penetapan Nomor : 7/Pid.B/2020/PN.Amb.Hakim tentang Hari sidang ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;  
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG, Terdakwa II. RAHMAN Alias MAN, Terdakwa III. JUMAIN Alias ONYONG, Terdakwa IV. HUSEIN WALLY Alias Uceng, Terdakwa V. KAMIL MULIAMAN LATUPONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang**" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu **Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG, Terdakwa II. RAHMAN Alias MAN, Terdakwa III. JUMAIN Alias ONYONG, Terdakwa IV. HUSEIN WALLY Alias Uceng, Terdakwa V. KAMIL MULIAMAN LATUPONO**, masing-masing berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
Telah mendengar pembacaan Pembelaan (pledooi) penasihat hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ilham Binto alias Buang, Terdakwa II. Rahman alias Man, Terdakwa III. Jumain alias Onyong, Terdakwa IV. Husen Wali alias Uceng, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menyatakan oleh karenanya, menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Para Terdakwa diberikan pembebasan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Onstlag van Rechtsvervolgning) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Terlah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa V yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menyatakan tetap mohon pembebasan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa V tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

### Kesatu :

----- Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG, Terdakwa II RAHMAN Alias MAN, Terdakwa III. JUMAIN Alias ONYONG, Terdakwa IV. HUSEIN WALI Alias UCENG, Terdakwa V. KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL, HUSEIN WALI**, bersama dengan Saudara Ichal, Saudara Nalo, Saudara Jagol, Saudara Halim, Saudara Yanto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon , atau setidak tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon “ **Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Menyebabkan Matinya Orang yaitu terhadap korban LAURENS WONLEY**”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13Juli 2019 sekitar pukul03.00 WIT bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon berawal pada saat dilaksanakan pesta Adat Bakurung di rumah Saksi MUHAMAD JASMIN ALIAS ANJAS , Awalnya **korban LAURENS WONLEY** bersama dengan kedua teman **korban LAURENS WONLEY** datang pada lokasi pesta, kemudian **korban LAURENS WONLEY** bertemu dengan **Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG**, Sdr RISMAN, Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA **korban LAURENS WONLEY** kemudian memukul **Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG**, Sdr RISMAN,dan Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA yang kemudian lari. Setelah itu**Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG** berkelahi dengan **korban LAURENS WONLEY**, dan kemudian **Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG** dipukul sampai berlumuran darah dan mengakibatkan luka pada wajah dan dahi **Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG**, kemudian ada yang berteriak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa **Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG** dipukuli dan seketika itu juga keluarlah masa dari dalam lokasi pesta dan kemudian mengejar **korban LAURENS WONLEY** dan temannya, ketika massa yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) diantaranya para Terdakwa bersama dengan dengan Saudara ICHAL, Saudara Nalo, Saudara Jagol, Saudara Halim, Saudara Yanto (DPO) mendapati **korban LAURENS WONLEY**, massa tersebut kemudian melakukan penganiayaan terhadap diri **korban LAURENS WONLEY** secara bersama-sama, Bahwa kemudian saat itu **Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG** **Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG** melakukan penganiayaan terhadap diri **korban LAURENS WONLEY**, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri **Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG** sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada belakang kepala **korban LAURENS WONLEY** dan kemudian sebanyak 2(dua) kali dan mengenai pada punggung **korban LAURENS WONLEY**, kemudian **Terdakwa II RAHMAN Alias MAN** juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian **Terdakwa III JUMAIN Alias ONYONG** juga melakukan pemukulan dan menginjak-injak secara berulang kali namun tidak mengingat lagi mengenai pada bagian tubuh mana, kemudian **Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG** melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan **Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG** dan mengenai area telinga **korban LAURENS WONLEY**, dan kemudian sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada atas tubuh korban, dan kemudian **Terdakwa V KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL** melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai belakang kepala **korban LAURENS WONLEY**.

- Bahwa Kemudian datang saksi LA JAIJA datang meleraai masa dan menelpon pihak kepolisian dan tida berapa lama kemudian datang Patroli polisi dan mebawa korban ke Rumah Sait Bhayangkara tantui.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa menyebabkan matinya orang yaitu **korban LAURENS WONLEY**, sebagaimana dapat dibuktikan dengan hasil visum Et Repertum Nomor :VER 12/KES.15/VII/2019/Rumkit tanggal 13Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter DANDI ALDIAZMA dengan hasil yang menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bangsa

Halaman 5 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bernama **LAURENS WONLEY** dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut :

## **HASIL PEMERIKSAAN:**

### **Permeriksaan Luar :**

- Panjang jenazah seratus enam puluh empat centimete ;
- Lebar jenazah tiga puluh delapan centimeter;
- Panjang rambut tiga centimeter ;
- Pakaian jenazah memakai baju kaos berkrak, motif garis warna cokelat, putih dan hijau muda ;
- Memakai celana pendek motif bintang-bintang putih ;
- Memakai celana dalam warna merah tua "Rokdibdr";

### **Identifikasi Khusus:**

- Jari kelingking kaki kanan tidak ada (luka lama, amputasi);
- Perhiasan;
- Memakai Anting di telinga kiri;

### **Perlukaan :**

- Tampak perdarahan pada rongga telinga;
- Tampak perdarahan pada rongga hidung;
- Tampak perdarahan pada rongga mulut ;
- Tampak bengkok pada kepala sebelah kanan, sembiulan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak luka robek pada alis kanan, ukuran enam centimeter kali dua centimeter;
- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, dua centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis, ukuran Sembilan centimeter kali delapan centimeter ;
- Tampak luka memar pada pipi kanan, ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter;
- Patah tulang rahang kiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, satu centimeter dari sudut sudut bibir sebelah kanan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter ;

- Tampak luka robek pada dagu, ukuran empat centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri, ukuran sembilan centimeter kali sepuluh centimeter ;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kanan, ukuran Sembilan centimeter kali lima belas centimeter;

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama laurens wonley pekerjaan pengemudi alamat waitetes Desa makariki Kecamatan Amahai, USW Desa Tawiri Kecamatan teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak perdarahan pada rongga telinga, tampak perdarahan pada rongga hidung, tampak perdarahan pada rongga mulut, tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada alis kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada pipi kanan, patah tulang rahang kiri, tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, tampak luka robek pada dagu tampak luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet pada lutut kaki kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Bahwa perbuatan tersebut oleh para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 K-(3) KUHPidana .--- ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG, Terdakwa II RAHMAN Alias MAN, Terdakwa III. JUMAIN Alias ONYONG, Terdakwa IV. HUSEIN WALI Alias UCENG, Terdakwa V. KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL, bersama dengan Saudara Ichal, Saudara Nalo, Saudara Jagol, Saudara Halim, Saudara Yanto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon , atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiyaan mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban LAURENS WONLEY”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon berawal pada saat dilaksanakan pesta Adat Bakurung di rumah Saksi MUHAMAD JASMIN ALIAS ANJAS, Awalnya korban **LAURENS WONLEY** bersama dengan kedua teman korban **LAURENS WONLEY** datang pada lokasi pesta, kemudian korban **LAURENS WONLEY** bertemu dengan Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG**, Sdr RISMAN, Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA korban **LAURENS WONLEY** kemudian memukul Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG**, Sdr RISMAN, dan Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA yang kemudian lari. Setelah itu Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG** berkelahi dengan korban **LAURENS WONLEY**, dan kemudian Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG** dipukul sampai berlumuran darah dan mengakibatkan luka pada wajah dan dahi Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG**, kemudian ada yang berteriak bahwa Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG** dipukuli dan seketika itu juga keluarlah masa dari dalam lokasi pesta dan kemudian mengejar korban **LAURENS WONLEY** dan temannya, ketika massa yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) diantaranya para Terdakwa bersama dengan dengan Saudara ICHAL, Saudara Nalo, Saudara Jagol, Saudara Halim, Saudara Yanto (DPO) mendapati korban **LAURENS WONLEY**, massa tersebut kemudian melakukan penganiayaan terhadap diri korban **LAURENS WONLEY** secara bersama-sama, Bahwa kemudian saat itu Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG** Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG** melakukan penganiayaan terhadap diri korban **LAURENS WONLEY**, kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG** sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada belakang kepala korban **LAURENS WONLEY** dan kemudian sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada punggung korban **LAURENS WONLEY**, kemudian Terdakwa II **RAHMAN Alias MAN** juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian Terdakwa III **JUMAIN Alias ONYONG** juga melakukan pemukulan dan menginjak-nginjak secara berulang kali namun tidak mengingat lagi mengenai pada bagian tubuh mana, kemudian Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG** melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa IV **HUSEIN WALI Alias UCENG** dan mengenai area telinga korban **LAURENS WONLEY**,

Halaman 8 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada atas tubuh korban, dan kemudian **Terdakwa V KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL** melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban sebanyak 1(satu) kali dan mengenai belakang kepala korban **LAURENS WONLEY**.

- Bahwa Kemudian datang saksi LA JAIJA datang meleraai masa dan menelpon pihak kepolisian dan tida berapa lama kemudian datang Patroli polisi dan mebawa korban ke Rumah Sait Bhayangkara tantui.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa menyebabkan matinya orang yaitu **korban LAURENS WONLEY**, sebagaimana dapat dibuktikan dengan hasil visum Et Repertum Nomor :VER 12/KES.15/VII/2019/Rumkit tanggal 13Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter DANDI ALDIAZMA dengan hasil yang menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bangsa Indonesia bernama **LAURENS WONLEY** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### **HASIL PEMERIKSAAN:**

#### **Permeriksaan Luar :**

- Panjang jenazah seratus enam puluh empat centimeter ;
- Lebar jenazah tiga puluh delapan centimeter ;
- Panjang rambut tiga centimeter ;
- Pakaian jenazah memakai baju kaos berkrak, motif garis warna cokelat, putih dan hijau muda ;
- Memakai celana pendek motif bintang-bintang putih ;
- Memakai celana dalam warna merah tua "Rokdibdr";
- Identifikasi Khusus;
- Jari kelingking kaki kanan tidak ada (luka lama,amputasi) ;
- Perhiasan;
- Memakai Anting di telinga kiri ;

#### **Perlukaan :**

- Tampak perdarahan pada rongga telinga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tampak perdarahan pada rongga hidung ;
- Tampak perdarahan pada rongga mulut ;
- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, sembiulan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak luka robek pada alis kanan, ukuran enam centimeter kali dua centimeter;
- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, dua centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis, ukuran Sembilan centimeter kali delapan centimeter;
- Tampak luka memar pada pipi kanan, ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter ;
- Patah tulang rahang kiri ;
- Tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, satu centimeter dari sudut bibir sebelah kanan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter ;
- Tampak luka robek pada dagu, ukuran empat centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri, ukuran sembiulan centimeter kali sepuluh centimeter ;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kanan, ukuran Sembilan centimeter kali lima belas centimeter;

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama laurens wonley pekerjaan pengemudi alamat waitetes Desa makariki Kecamatan Amahai, USW Desa Tawiri Kecamatan teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak perdarahan pada rongga telinga, tampak perdarahan pada rongga hidung, tampak perdarahan pada rongga mulut, tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada alis kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada pipi kanan, patah tulang rahang kiri, tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, tampak luka robek pada dagu tampak luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet pada lutut kaki kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Bahwa perbuatan tersebut oleh para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana .-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Keterangan Saksi **YOHANIS WONLEY**, Keterangan saksi dalam BA Penyidikan telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan pada pemeriksa polisi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan atau kekerasan bersama terhadap orang yang mengakibatkan meninggal ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2019 di Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut anak saksi bernama LAURENS WONLEY sedangkan pelakunya saksi tidak tahu ;
- Bahwa cara pelaku melakukan pemukulan saksi tidak tahu karena saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT, saksi yang pada saat itu selesai mandi ditelpon oleh saudara Robi Tupamahu dan memberitahukan kepada saksi untuk melihat anak saksi bernama Lourens Wonley di Rumah Sakit Bhayangkara Tantui lalu saksi pergi melihat dan langsung menuju kamar Jenasah dan melihat anak saksi sudah tidak bernyawa lagi dan saksi langsung di arahkan oleh Pihak Rumah Sakit untuk melaporkan ke Kantor Polisi ;

*Terhadap keterangan saksi korban terdakwa membenarkannya.*

2. Keterangan Saksi **ROBBY TUPAMAHU Alias ROBBY**, Keterangan saksi dalam BA Penyidik dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan permasalahan pemukulan atau penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu lokasi kejadiannya tetapi sampai di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat didalam Kompleks Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa pelakunya awalnya saksi tidak tahu nanti di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa pelakunya banyak orang yaitu Ical, La Onyong, Rahman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Ilham Bintu, Kamil Latipono sedangkan yang menjadi Korban adalah Keponakan saksi yang bernama Laurens Wonley ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut, nanti pada waktu saksi sementara menjalankan tugas piket pada Kantor Koramil Baguala, saksi ditelpon adik kandung saksi yang bernama Cos Wonley yang merupakan ibu kandung korban Laurens Wonley dan memberitahukan bahwa korban di pukul di Poka mengakibatkan korban meninggal dunia, dan saksi katakan nanti setelah lepas piket saksi kesana. Setelah lepas piket saksi langsung menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polri Tantui dan langsung menuju bagian jenazah dan sampai di kamar jenazah saksi melihat bahwa korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa korban bisa sampai ke Kota Ambon karena Korban datang dengan orang tuanya Yohanis Wonley dan Korban datang ke Kota Ambon untuk mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan sebagai Pengemudi Mobil Angkutan Umum ;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

3. Keterangan Saksi **LA MUSTAFA Alias MUS**, telah memberi keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Perumnas Poka Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan nanti di Kantor Polisi baru saksi tahu yang menjadi korban adalah Lourens Wonley;
- Bahwa pada waktu itu ada pesta ditempat kejadian, saksi duduk diluar tenda pesta bersama Risman, Yusran dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan nanti di Kantor Polisi baru saksi tahu namanya Husein Wally alias Uceng. Waktu kami duduk itu datang sepeda motor dengan memuat tiga orang dan salah satunya langsung turun dan memukul saksi dengan menggunakan tangan yang memegang batu kearah kepala saksi dan saksi berlari kearah tenda pesta, didalam tenda pesta saksi mendengar terjadi perkelahian diluar tenda dan setengah jam kemudian saksi dan Risman pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi dan tidak tahu juga apakah yang memukul saksi adalah korban ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kejadian perkelahian yang terjadi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perumnas Poka telah mengakibatkan orang meninggal dunia sehingga saksi lalu menuju ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan ;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

4. Keterangan Saksi **LA JAIA Alias JAIA** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Perumnas Poka Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan/kekerasan terhadap Korban ada banyak orang, namun yang saksi lihat dan kenal adalah Terdakwa Kamil Tupamahu sedangkan yang menjadi Korban semula saksi tidak tahu nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu yaitu bernama Lourens Wonley
- Bahwa waktu itu saksi keluar dari dapur rumah saksi, saksi melihat Terdakwa Uceng sudah berlumuran darah pada bagian wajahnya dan saksi ingin membawanya ke klinik untuk berobat tetapi Uceng tidak mau dan pergi ketempat dimana banyak masa yang sementara berlarian saksi kemudian mengikuti Uceng ketempat tersebut setibanya ditempat kejadian saksi melihat Korban sudah tergeletak di tanah dan saudara Uceng sementara duduk dibagian kepala korban (bukan diatas kepala korban) dan saksi mengatakan pada Uceng untuk tidak memukul Korban. Lalu saksi menelpon anggota polisi di Polsek Teluk Ambon dan tak lama kemudian datanglah anggota polisi di lokasi kejadian dan Uceng pun berdiri, selanjutnya Terdakwa Kamil menendang Kepala Korban dengan kakinya sebanyak satu kali, dan karena petugas kepolisian sudah ada, lalu saksi berjalan pulang kerumah ;
- Bahwa kejadian waktu itu malam namun ada penerangan dari rumah penduduk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan lokasi pesta sekitar 300 meter ;
- Bahwa waktu saksi melihat orang-orang yang mengerumuni korban waktu itu sekitar hampir 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa waktu saksi melihat kerumunan orang dari jarak 10 meter saksi berteriak “ Jangan ada yang pukul ” dan setelah saksi mendekati saksi hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Husen Wally dan alias

Uceng dan Kamil Tupamahu alias Kamil tersebut ;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

5. Keterangan saksi **RISMAN** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Korban ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Perumnas Poka Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan/kekerasan terhadap Korban ada banyak orang.
- Bahwa waktu itu saksi bersama-sama dengan beberapa orang teman saksi bernama Mustafa, Yusran, Wa Mina dan Wa Rose pergi ke Desa Poka atau tepatnya di rumah Bapak La Jaia dengan tujuan untuk menghadiri pesta joget dirumah tersebut ;
- Bahwa saksi menghadiri acara pesta tersebut aman-aman saja sampai jam 03.00 Wit. Kemudian pesta tutup dan saksi berjalan dengan Mustafa dan Yusran jalan kaki sekitar 20 meter untuk naik mobil yang dibawa oleh Mustafa dan menuju pulan ke Waiheru tetapi kemudian ada seorang yang memukul saksi dengan menggunakan batu mengenai wajah saksi dan orang tersebut langsung melarikan diri dan saksi karena merasa takut langsung berlari kearah jalan sekitar 500 meter kemudian saksi bertemu dengan Mustafa yang sudah mengendarai mobil dan kemudian kami langsung pulang ;
- Bahwa orang yang memukul saksi tersebut nanti di Kantor Polisi baru saksi tahu adalah Korban Lourens Wonley ;
- Bahwa waktu itu Korban Lourens Wonley selain memukul saksi ada juga memukul Yusran dan Mustafa dan korban hanya seorang diri ;
- Bahwa waktu Korban Lourens Wonley memukul kami tidak melakukan perlawanan karena ia langsung lari dan kami juga tidak mengejar ;
- Bahwa waktu itu sebelum kami ke Pesta memang sudah minum minuman keras 'Sopi' dan di samping tempat pesta kami duduk sambil minum sopi juga terus Korban datang memukul, dan waktu itu yang melakukan perlawanan saudara Uceng yang berkelahi dengan Korban sedangkan kami langsung melarikan diri ;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keterangan saksi **MUHAMMAD JASMIN alias ANJAS** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Perumnas Poka Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan/kekerasan terhadap Korban ada banyak orang, tetapi yang saksi lihat dan kenal adalah ICAL, LA ONYONG, RAHMAN, MUHAMMAD ILHAM BINTO, KAMIL LATUPONO, sedangkan yang menjadi korban semula saksi tidak tahu nanti di Kantor Polisi baru saksi tahu Korban bernama Laurens Wonley ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dengan jarak 5 meter ;
- Bahwa kronologis kejadian saksi tidak tahu, tapi pada saat itu saksi sedang masak nasi di rumah saksi, kemudian terdengar ribut-ribut terus saksi keluar rumah hendak mencari tahu apa yang terjadi setelah itu saksi melihat Terdakwa Husein Wally sudah berdarah dan ada banyak orang sementara berlarian dan terkumpul di tempat kejadian terus saksi melihat banyak orang memukul, menendang dan menginjak korban, kemudian saksi mendekat hendak meleraikan tetapi tidak bisa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa Ical, La Onyong, Rahman dan Muhammad Ilham Binto beserta masa lainnya melakukan pemukulan kepada korban berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan sehingga korban terjatuh dan mereka menginjak-injak korban berulang kali dengan menggunakan kaki kena pada bagian punggung dan tulang belakang tubuh korban, sedangkan Kamil Latupono yang datang terakhir dan menendang korban kena pada bagian belakang Kepala Korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul korban pada bagian wajah, tubuh dan bagian belakang tubuh korban sedangkan Terdakwa V dengan menendang belakang kepala korban ;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa memang sudah dalam keadaan meminum-minuman keras, sedangkan korban saksi tidak tahu ;

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

7. Keterangan saksi **YUSRAN ODE Alias UCAN** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Perumnas Poka Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT dan kejadian tersebut terjadi di bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk ;
- Bahwa benar awalnya saksi datang bersama istri saksi ke rumah sepupu saksi yang mengadakan pesta yang bernama WA SAMU dan suaminya bernama LA JAIA dengan menggunakan angkot dan sampai di lokasi sekitar pukul 21.00 wit, sampai di lokasi pesta saksi langsung membantu saudara yang ada disana bernama saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS dengan saudara saksi RISMAN yang sedang memasak dan sambil minum minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) kantung plastik gula ketika sambil minum tersebut saksi sempat ioget bersama istri saksi sebanyak dua lagu Pada pukul 02.00 wit saksi mengajak saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS dan saudara saksi RISMAN pulang karena sudah larut malam, tetapi karena minuman yang saksi dan saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS dan saudara saksi RISMAN konsumsi belum habis maka saksi melanjutkan minum di pinggir jalan ditangga-tangga rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG datang bergabung dan minum bersama saksi, saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS dan saudara saksi RISMAN.
- Bahwa Selang beberapa saat sdr. LAURENS WONLEY (Korban) bersama kedua temannya datang dari arah tikungan, seketika itu saksi melihat sdr. LAURENS WONLEY (Korban) tanpa berbicara langsung memukul saudara saksi RISMAN, setelah itu sdr. LAURENS WONLEY (Korban) juga memukul saksi pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan batu dan seorang teman korban juga memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saksi terjatuh dan kaki kanan saksi masuk ke parit, karena merasa takut saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS lari ke arah mobil angkot yang saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS bawa keacara tersebut tetapi kedua teman korban juga ikut memukul saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS didekat angkot sedangkan sdr. LAURENS

**Halaman 16 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WONLEY (Korban) berkelahi dengan Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG di depan angkot dekat tikungan

- Bahwa benar karena melihat Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG berdarah akhirnya sdr. LAURENS WONLEY (Korban) lari meninggalkan Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG dan berlari ke arah jalan besar dan dikejar oleh massa yang begitu banyak dan kedua teman korban yang tadi datang bersama korban juga sudah tidak ada.
- Bahwa benar setelah itu saksi berjalan ke arah massa karena saksi ingin memastikan adik saksi yang bernama MUHAMMAD JASMIN alias ANJAS agar tidak ikut bergabung dengan massa tersebut sambil memegang kepala saksi yang sakit sebelum saksi mendapati korban, saksi duduk karena merasa pusing saat itu ada anak laki laki yang saksi tidak tahu namanya mengatakan *"kaka yang dapa pukul ka ?"* lalu saksi menjawab *"iya beta yang dapa pukul"* lalu anak tersebut mengatakan *"itu dong ada kejar orang lain kesana"* lalu saksi mengikuti ke arah yang anak tersebut tunjukkan dan saksi lewat jalan potong setelah sampai saksi melihat korban LAURENS WONLEY tergeletak diatas jalan kecil dan seseorang yang sedang berdiri agak jauh dan korban LAURENS WONLEY dan berkata kepada saksi *"ose yang dapa pukul ?"* lalu saksi menjawab *"iyo beta yang dapa pukul"* lalu laki laki tersebut mengatakan *"duduk disitu jaga dia tunggu polisi datang"* dan saksi langsung duduk disaat itu juga Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG datang menghampiri dan saksi mengatakan *"Uceng jang pukul lai anak ini su setengah mati "* setelah itu saksi menyandarkan kepala korban LAURENS WONLEY ke lengan saksi sehingga lengan sweater saksi terkena darah korban namun saat itu saksi masih melihat korban LAURENS WONLEY masih bernafas tetapi saksi melihat massa dari kejauhan masih berkumpul dan saksi berteriak *"jang pukul lai"* dengan selang beberapa saat patroli polisi datang dan saksi mengangkat korban naik ke mobil patroli polisi dan saksi ikut membawa korban LAURENS WONLEY ke rumah sakit Bhayangkara Tantui.
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena ketika sampai ditempat korban LAURENS WONLEY tergeletak masa sudah meninggalkan korban.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal salah satu dari masa yang melakukan pemukulan terhadap korban LAURENS WONLEY tersebut karena mereka sangat banyak dan dalam keadaan gelap saksi hanya mengenal adik saksi yang bernama MUHAMMAD JASMIN alias ANJAS dari pakaian yang ia kenakan.

Halaman 17 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tempat terjadinya tindak pidana tersebut terjadi di tempat umum karena masih di jalan yang dapat dilalui khalayak ramai dan ketika terjadi ada masa yang menghadiri pesta bakurung di lorong RT OOZ/RW 02 Kel.Tihu Kec.Teluk ambon Kota Ambon.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

8. Keterangan AHLI **IPTU dr. DANDI ALDIAZMA Alias DANDI**, yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kondisi Pasien **LAURENS WONLEY** datang dalam kondisi medis D.C.A (Death On Arrival), artinya pasien **LAURENS WONLEY** sudah dalam keadaan meninggal ketika datang ke rumah sakit.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada pasien **LAURENS WONLEY** dilakukan pemeriksaan tanda vital (Vital Sign) yaitu Denyut nadi, pernafasan, tekanan darah dan suhu tubuh dan ditambahkan pemeriksaan lain untuk memastikan kematian yaitu pemasangan Elektrokardiografi untuk memeriksa detak jantung dan pemeriksaan pupil midriasis sebagai tanda kematian.
- Bahwa benar saat itu tidak dilakukan otopsi bagian dalam terhadap jenazah **LAURENS WONLEY**, dikarenakan keluarga korban **LAURENS WONLEY** yakni orang tua kandung korban **LAURENS WONLEY**, menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah **LAURENS WONLEY**. Dan surat penolakannya telah dibuat dihadapan Penyidik Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease.

### **B. SURAT :**

Visum Et Repertum Nomor : VER 12/KES.15/VII/2019/Rumkit tanggal 13 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter DANDI ALDIAZMA dengan hasil yang menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bangsa Indonesia bernama **LAURENS WONLEY** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **HASIL PEMERIKSAAN:**

##### **Permeriksaan Luar :**

- Panjang jenazah seratus enam puluh empat centimeter ;
- Lebar jenazah tiga puluh delapan centimeter ;
- Panjang rambut tiga centimeter ;
- Pakaian jenazah memakai baju kaos berkrak, motif garis warna cokelat, putih dan hijau muda ;
- Memakai celana pendek motif bintik-bintik putih ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memakai celana dalam warna merah tua "Rokdibdr".

### Identifikasi Khusus :

- Jari kelingking kaki kanan tidak ada (luka lama, amputasi);
- Perhiasan;
- Memakai Anting di telinga kiri ;

### Perlukaan :

- Tampak perdarahan pada rongga telinga;
- Tampak perdarahan pada rongga hidung;
- Tampak perdarahan pada rongga mulut ;
- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, sembiulan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;
- Tampak luka robek pada alis kanan, ukuran enam centimeter kali dua centimeter
- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, dua centimeter dari garis tengah dahi, satu centimeter dari alis, ukuran Sembilan centimeter kali delapan centimeter;
- Tampak luka memar pada pipi kanan, ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter;
- Patah tulang rahang kiri ;
- Tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, satu centimeter dari sudut sudut bibir sebelah kanan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter ;
- Tampak luka robek pada dagu, ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kiri, ukuran sembiulan centimeter kali sepuluh centimeter ;
- Tampak luka lecet pada lutut kaki kanan, ukuran Sembilan centimeter kali lima belas centimeter ;

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama laurens wonley pekerjaan pengemudi alamat waitetes Desa makariki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Amahai, USW Desa Tawiri Kecamatan teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak perdarahan pada rongga telinga, tampak perdarahan pada rongga hidung, tampak perdarahan pada rongga mulut, tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada alis kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada pipi kanan, patah tulang rahang kiri, tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, tampak luka robek pada dagu tampak luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet pada lutut kaki kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.....

C. Keterangan Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang terdakwa I berikan waktu di periksa penyidik ;
- Bahwa benar ada kejadian pemukulan dan kekerasan mengakibatkan matinya korban Lourens Wonley yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa dari rumah menuju kerumah saudara saksi LA JAIA Alias JAIA untuk membantu menyiapkan proses hajatan disitu juga akan di adakan malam hiburan dan joget hingga sekitar pukul 03.00 Wit tersebut ada orang yang mengatakan bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG telah di pukuli mendengar hal tersebut sehingga dari situlah Terdakwa dan Terdakwa III JUMAIN Alias ONYONG yang saat itu sedang berada di dalam pesta lantas keluar dan langsung berlari mengejar orang yang telah menganiaya Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG disitulah sudah ada banyak sekelompok massa yang juga mengejar korban LAURENS WONLEY akhirnya para Terdawka berhasil mendapati korban LAURENS WONLEY dan langsung melakukan penganiayaan secara bersama sama, disituTerdakwa dan Terdakwa lainnya memukuli dan menendang korban LAURENS WONLEY, sedangkan korban LAURENS WONLEY sendiri sudah dalam posisi tidur terlentang di jalan dan Terdakwa pun kembali menuju ke tempat pesta, para terdakwa sempat di lerai oleh orang antara lain saudara saksi LA JAIA Alias JAIA.
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap diri korban LAURENS WONLEY dengan menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa yaitu dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada belakang kepala korban LAURENS WONLEY dan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada badan sebelah belakang (punggung) ;

Halaman 20 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kananya sebanyak berulang kali yang mengenai pada wajah dan dada korban LAURENS WONLEY dimana posisi korban LAURENS WONLEY saat itu sementara tidur terlentang sehingga Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG melakukan pemukulan dari atas sambil tunduk, Terdakwa V KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL Terdakwa tidak memperhatikan, Terdakwa III JUMAIN Alias ONYONG yang Terdakwa lihat saat itu menendang korban LAURENS WONLEY secara berulang kali dengan menggunakan kaki kananya dengan posisi saat itu korban sudah dalam keadaan Jatuh terlentang sehingga Terdakwa langsung menendangnya. Sdr. ICAL (DPO) setuju Terdakwa yang bersangkutan melakukan pemukulan namun Terdakwa tidak bisa memastikan berapa kali namun seperti yang Terdakwa lihat saat itu yang bersangkutan dengan posisi tunduk lantas melakukan pemukulan sedangkan untuk Terdakwa lainnya yang Terdakwa tidak kenali melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap dlrri korban LAURENS WONLEY dengan cara memukul dan menendang korban
- Bahwa Terdakwa I, mengetahui korban LAURENS WONLEY telah meninggal dunia dari informasi saudara saksi LA JAIA Alias JAIA setelah pagi harinya atau sekitar pukul 08.00 Wit.
- Bahwa benar kondisi pencahayaan di tempat kejadian memang agak gelap namun masih bisa melihat karena terdapat pencahayaan dari lampu dari rumah di sekitar tempat kejadian dan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena berada di jalan/lorong.

Keterangan Terdakwa II **RAHMAN ALIAS MAN** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa II berikan dalam BA Penyidik ;
- Bahwa terdakwa II ikut bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan matinya orang ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut berjumlah banyak orang dan diantaranya adalah terdakwa II dan yang menjadi korban LAURENS WONLEY ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT dan kejadian tersebut terjadi di bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk.
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban LAURENS WONLEY dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang badan korban LAURENS WONLEY, sedangkan untuk Terdakwa I Muhammad Ilham Binto Alias Buang dan Terdakwa lainnya Terdakwa tidak tahu persis melakukan pemukulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap korban LAURENS WONLEY dengan menggunakan apa tetapi yang pastinya saat itu massa memukul dan menendang atau menginjak-injak tubuh korban LAURENS WONLEY.

- Bahwa saat itu korban LAURENS WONLEY berada ditengah-tengah massa, posisi Terdakwa sendiri berada dibagian belakang tubuh korban LAURENS WONLEY sehingga Terdakwa memukul korban LAURENS WONLEY mengenai bagian belakang tubuhnya.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban LAURENS WONLEY dikarenakan korban LAURENS WONLEY telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG ;
- Bahwa benar pada saat korban LAURENS WONLEY memukul Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG, saat itu Terdakwa berada di lokasi pesta dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG, sudah dipukuli sampai berdarah oleh korban LAURENS WONLEY, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung pergi dan mengejar korban LAURENS WONLEY, saat itu juga korban LAURENS WONLEY ada bersama-sama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang dan mereka sempat melempari terdakwa dan terdakwa lainnya dengan menggunakan batu lalu korban dan ke 3 (tiga) temannya melarikan diri tetapi dikejar oleh para terdakwa dan akhirnya menemukan korban LAURENS WONLEY sehingga para terdakwa langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban.

Keterangan Terdakwa III **JUMAIN Alias ONYONG** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa III berikan dalam BA Penyidik ;
- Bahwa terdakwa III, melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama hingga mengakibatkan matinya orang ;
- Bahwa pelaku pemukulan banyak orang dan diantaranya adalah terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Muhammad Ilham Bintu Alias Buang, Terdakwa II Rahman Alias Man, Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG, Terdakwa V KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL, Sdr. ICAL (DPO), Sdr. NALO (DPO), Sdr. JAGOL (DPO), Sdr. HALIM (DPO), Sdr. YANTO (DPO), dan Sdr. SAMIUN (DPO) dan yang menjadi korban LAURENS WONLEY.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT dan kejadian tersebut terjadi di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para terdakwa karna merupakan teman bermainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di tempat pesta di poka , kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II Rahman Alias Man dan saudara saksi MUHAMMAD JASMIN alias ANJAS keluar pergi untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG di pukuli oleh korban. sehingga Terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya mengejar korban LAURENS WONLEY kemudian ketika Terdakwa tiba di tempat kejadian sudah melihat korban LAURENS WONLEY sudah terjatuh dan sementara di pukuli oleh para Terdakwa, yang mana saat itu Sdr. ICAL (DPO) juga tiba dan berdiri bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian terdakwa masuk dalam kumpulan para Terdakwa tersebut, kemudian melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri korban, nantinya dari belakang barulah Terdakwa lain sampai kemudian melakukan pemukulan terhadap diri korban.
- Bahwa saat itu ketika Terdakwa tiba di tempat kejadian Terdakwa melihat Terdakwa I Muhammad Ilham Binto Alias Buang, Terdakwa II Rahman Alias Man, Sdr. SAMIUN (DPO) dan beberapa orang yang Terdakwa sudah lupa tersebut sementara melakukan pemukulan terhadap korban LAURENS WONLEY, yang mana posisi korban LAURENS WONLEY sudah terjatuh terlentang, saat itu saudara saksi MUHAMMAD JASMIN alias ANJAS dan saudara EPEN sedang mencoba melerai para Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa datang bersama-sama dengan Sdr. HALIM (DPO), dan Sdr. ICAL (DPO) pun sama sama melakukan pemukulan terhadap korban LAURENS WONLEY, selanjutnya Sdr. NALO (DPO), Sdr. JAGOL (DPO), Sdr. YANTO (DPO) yang datang dari belakang kemudian melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban LAURENS WONLEY.
- Bahwa para terdakwa semuanya melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara memukul dan menginjak-injak korban LAURENS WONLEY sebanyak berulang-ulang kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi mengenai bagian tubuh mana, yang pastinya itu terdakwa bersama terdakwa lainnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap diri korban.
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama dengan para Terdakwa lainya saat itu kondisi korban LAURENS WONLEY sudah berdarah dan bengkak pada wajahnya dan lemas tidak berdaya dan memang walaupun Terdakwa melihat kondisi korban yang sudah seperti itu Terdakwa tetap menendang korban, itu karena Terdakwa marah dan emosi , mendengar info bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG di pukuli oleh korban terlebih dahulu.

Keterangan Terdakwa IV **HUSEIN WALI ALIAS UCENG** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

**Halaman 23 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa IV berikan dalam BA Penyidik ;
- Bahwa terdakwa IV ada melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap orang hingga mengakibatkan matinya orang berjumlah banyak orang dan diantaranya adalah terdakwa IV sendiri bersama dengan Terdakwa I Muhammad Ilham Bintu Alias Buang, Terdakwa II Rahman Alias Man, Terdakwa III JUMAIN Alias ONYONG dan Terdakwa V KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL sedangkan yang menjadi korban adalah LAURENS WONLEY.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para terdakwa lainnya karna merupakan teman – teman terdakwa.
- Bahwa benar untuk kronologis kejadian awal yaitu korban LAURENS WONLEY bersama kedua orang temannya datang ke lokasi pesta dan kemudian korban LAURENS WONLEY bertemu dengan Terdakwa, saudara saksi YUSRAN ODE Alias UCAN, saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS dan saudara saksi RISMAN.
- Bahwa benar kemudian korban LAURENS WONLEY dan kedua temannya langsung memukul saudara saksi RISMAN, dan kemudian memukul saudara saksi YUSRAN ODE Alias UCAN, dan setelah itu memukul saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS dan kemudian memukul Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saudara saksi YUSRAN ODE Alias UCAN, saudara saksi LA MUSTAFA alias MUS dan saudara saksi RISMAN kemudian lari dan Terdakwa berkelahi dengan korban LAURENS WONLEY. Terdakwa dipukul sampai berlumuran darah dan mengakibatkan luka pada bagian wajah dan dahi Terdakwa. Kemudian ada yang berteriak bahwa Terdakwa dipukul, sehingga keluarlah massa dari dalam lokasi pesta dan kemudian mengejar korban LAURENS WONLEY dan kedua temannya, kemudian Terdakwa juga kemudian berlari mengikuti mereka dari belakang para terdakwa berlari mengikuti korban LAURENS WONLEY dan kedua temannya, tetapi sampai di lokasi kejadian hanya didapat korban LAURENS WONLEY.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba di lokasi kejadian Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut dan korban LAURENS WONLEY sudah terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memukul korban LAURENS WONLEY dari bagian area telinga korban LAURENS WONLEY sebanyak 1 ( satu ) kali dan kemudian Terdakwa memukul korban LAURENS

WONLEY dari bagian dada atas tubuh korban LAURENS WONLEY sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu teman-teman Terdakwa meleraai Terdakwa dan tak lama tibalah pihak Kepolisian di lokasi kejadian dan massa pun membubarkan diri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saat itu Terdakwa memang sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras.

Keterangan Terdakwa V. **KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa III berikan dalam BA Penyidik ;
- Bahwa terdakwa V ada melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang hingga mengakibatkan matinya orang, pelakunya berjumlah banyak orang dan diantaranya adalah **terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I Muhammad Ilham Bintu Alias Buang, Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG** sedangkan yang menjadi korban adalah **LAURENS WONLEY**.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para terdakwa karena para terdakwa merupakan teman-teman terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa berada di lokasi kejadian dan Terdakwa juga yang melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa benar untuk kronologis kejadian awal Terdakwa tidak tahu, hanya Terdakwa diberitahukan oleh orang lain bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG, telah dipukuli orang, dan Terdakwa kemudian menuju ke lokasi kejadian. Pada saat Terdakwa tiba di lokasi kejadian, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut. Terdakwa tidak melihat dengan jelas dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi Terdakwa melihat mereka ada di situ. Pada saat Terdakwa sampai di situ, Terdakwa melihat korban **LAURENS WONLEY** sudah terjatuh ke tanah, dan pada saat teman-teman Terdakwa membubarkan diri karena anggota polisi sudah ada di lokasi kejadian, barulah Terdakwa melangkahi korban **LAURENS WONLEY**, dan kemudian Terdakwa menendang korban **LAURENS WONLEY** 1 (satu) kali dari belakang kepala korban.
- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Ilham Bintu Alias Buang melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan ke arah wajah korban berulang-ulang kali, kemudian menginjak dan menendang korban **LAURENS WONLEY** di bagian dada berulang-ulang kali.
- Bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG juga melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan ke arah wajah korban **LAURENS WONLEY** berulang-ulang kali, kemudian menginjak dan menendang korban **LAURENS WONLEY** di bagian dada berulang-ulang kali.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memang sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras (minum bir 3 (tiga) botol).

**Halaman 25 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa-terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : VER 12/KES.15/VII/2019/Rumkit tanggal 13 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter DANDI ALDIAZMA, maka terungkap fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk telah terjadi peristiwa pemukulan/kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban LAURENS WONLEY ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada awalnya korban LAURENS WONLEY bersama dengan kedua teman korban LAURENS WONLEY datang pada lokasi pesta di Kompleks Perumahan Pemda II tersebut, kemudian korban LAURENS WONLEY bertemu dengan Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG, Sdr RISMAN, Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA, lalu korban LAURENS WONLEY kemudian memukul Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG, Sdr RISMAN dan Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA yang kemudian lari dalam hal ini tidak diketahui apa alasannya sehingga Korban memukul dengan batu.
- Bahwa setelah itu Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG berkelahi dengan korban LAURENS WONLEY, dan kemudian Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG dipukul sampai berlumuran darah dan mengakibatkan luka pada wajah dan dahi Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG, kemudian ada yang berteriak bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG dipukuli dan seketika itu juga keluarlah masa dari dalam lokasi pesta dan kemudian mengejar korban LAURENS WONLEY dan temannya, ketika massa mendapati korban LAURENS WONLEY, massa tersebut kemudian melakukan pemukulan terhadap diri korban LAURENS WONLEY secara bersama ;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG tiba lokasi perkelahian tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG melakukan pemukulan terhadap diri korban LAURENS WONLEY dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada belakang kepala korban LAURENS WONLEY dan kemudian sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada punggung korban LAURENS WONLEY, kemudian Terdakwa II RAHMAN Alias MAN juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian Terdakwa III JUMAIN Alias ONYONG juga melakukan pemukulan dan menginjak-nginjak secara berulang kali namun tidak mengingat lagi mengenai pada bagian tubuh mana, kemudian Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan

**Halaman 26 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kepalan tangan Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG dan mengenai area telinga korban LAURENS WONLEY, dan kemudian sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada atas tubuh korban, dan terakhir Terdakwa V KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL melakukan pemukulan dengan cara menendang korban sebanyak 1(satu) kali dengan kakinya dan mengenai belakang kepala korban LAURENS WONLEY ;

- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Ilham Bintu Alias Buang melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah korban berulang-ulang kali, kemudian menginjak dan menendang korban LAURENS WONLEY di bagian dada berulang-ulang kali.
- Bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah korban LAURENS WONLEY berulang-ulang kali, kemudian menginjak dan menendang korban LAURENS WONLEY di bagian dada berulang-ulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dan beberapa orang yang masuk dalam DPO, korban LAURENS WONLEY meninggal dunia sebagaimana VER tersebut dengan kesimpulan :

*Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama laurens wonley pekerjaan pengemudi alamat waitetes Desa makariki Kecamatan Amahai, USW Desa Tawiri Kecamatan teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak perdarahan pada rongga telinga, tampak perdarahan pada rongga hidung, tampak perdarahan pada rongga mulut, tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada alis kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada pipi kanan, patah tulang rahang kiri, tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, tampak luka robek pada dagu tampak luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet pada lutut kaki kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka harus dipertautkan antara perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atasnya Majelis Hakim juga langsung memilih dan membahas dakwaan alternatif Kesatu yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KHUPidana yang unsur-unsurnya adalah :

### 1. Unsur Barang Siapa

**Halaman 27 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. *Unsur Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang* ;
3. *Unsur Mengakibatkan Matinya Orang* ;

## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan 5 (lima) orang terdakwa yaitu : Terdakwa I. Muhammad Ilham Binto Alias Buang, Terdakwa II. Rahman Alias Man, Terdakwa III. JUMAIN Alias ONYONG, Terdakwa IV. HUSEIN WALI ALIAS UCENG, dan Terdakwa V. KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL sebagai subjek hukum dan dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa menerangkan identitasnya tersebut dan dapat menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada para terdakwa sehingga secara fisik para terdakwa berada dalam keadaan sehat tidak berada dalam keadaan sakit dan secara phsikis juga tidak pula pengampuan sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dan untuk para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka terlebih dahulu dibahas unsur delik yang menyertai unsur barang siapa ini ;

## **Ad.2. Unsur “ Dimuka Umum secara Bersama - Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah suatu tempat dimana dapat dilihat oleh orang banyak atau masyarakat pada umumnya, sedangkan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan pemukulan apakah dengan menggunakan tangan, kaki dan/atau menggunakan alat/benda tajam atau benda tumpul terhadap orang ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon

Kota Ambon, telah terjadi peristiwa pemukulan/kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban LAURENS WONLEY ;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada awalnya korban LAURENS WONLEY bersama dengan kedua teman korban LAURENS WONLEY datang pada lokasi pesta di Kompleks Perumahan Pemda II tersebut, kemudian korban LAURENS WONLEY bertemu dengan Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG, Sdr

**Halaman 28 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RISMAN, Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA, lalu korban LAURENS WONLEY kemudian memukul Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG, Sdr RISMAN dan Sdr.YUSRAN dan Sdr. MUSTAFA yang kemudian lari dalam hal ini tidak diketahui apa alasannya sehingga Korban memukul dengan batu.

- Bahwa setelah itu Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG berkelahi dengan korban LAURENS WONLEY, dan kemudian Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG dipukul sampai berlumuran darah dan mengakibatkan luka pada wajah dan dahi Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG, kemudian ada yang berteriak bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG dipukuli dan seketika itu juga keluarlah masa dari dalam lokasi pesta dan kemudian mengejar korban LAURENS WONLEY dan temannya, ketika massa mendapati korban LAURENS WONLEY, massa tersebut kemudian melakukan pemukulan terhadap diri korban LAURENS WONLEY secara bersama ;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG tiba lokasi perkelahian tersebut Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG melakukan pemukulan terhadap diri korban LAURENS WONLEY dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada belakang kepala korban LAURENS WONLEY dan kemudian sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada punggung korban LAURENS WONLEY, kemudian Terdakwa II RAHMAN Alias MAN juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian Terdakwa III JUMAIN Alias ONYONG juga melakukan pemukulan dan menginjak-nginjak secara berulang kali namun tidak mengingat lagi mengenai pada bagian tubuh mana, kemudian Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa IV HUSEIN WALI Alias UCENG dan mengenai area telinga korban LAURENS WONLEY, dan kemudian sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dada atas tubuh korban, dan terakhir Terdakwa V KAMIL MULIAMAN LATUPONO Alias KAMIL melakukan pemukulan dengan cara menendang korban sebanyak 1(satu) kali dengan kakinya dan mengenai belakang kepala korban LAURENS WONLEY ;
- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Ilham Binto Alias Buang melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah korban berulang-ulang kali, kemudian menginjak dan menendang korban LAURENS WONLEY di bagian dada berulang-ulang kali.
- Bahwa Terdakwa IV HUSEIN WALI ALIAS UCENG juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah korban LAURENS WONLEY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berulang-ulang kali, kemudian menginjak dan menendang korban LAURENS WONLEY di bagian dada berulang-ulang kali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut dapatlah diketahui akan adanya kejadian atau perbuatan kekerasan yang terjadi di Jalan Komplek Perumahan Pemda II Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, hal mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat diketahui atau dilihat oleh orang-orang atau masyarakat dalam hal ini oleh saksi-saksi LA MUSTAFA Alias MUS, RISMAN, LA JAIA, MUHAMAD JASMIN, bahwa mereka melihat banyak orang mengerumuni Korban yang diantaranya Para Terdakwa dan ada yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Para terdakwa merupakan beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap korban, maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan matinya orang ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini adalah kelanjutan dari unsur sebelumnya yaitu adanya perbuatan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dan beberapa orang yang masuk dalam DPO, korban LAURENS WONLEY meninggal dunia sebagaimana VER tersebut dengan kesimpulan :

*Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama laurens wonley pekerjaan pengemudi alamat waitetes Desa makariki Kecamatan Amahai, USW Desa Tawiri Kecamatan teluk Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : tampak perdarahan pada rongga telinga, tampak perdarahan pada rongga hidung, tampak perdarahan pada rongga mulut, tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka robek pada alis kanan,*

*tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka memar pada pipi kanan, patah tulang rahang kiri, tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan, tampak luka robek pada dagu tampak luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet pada lutut kaki kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;*

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya perbuatan para terdakwa menurut unsur-unsur delik Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KHUPidana sesuai dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada para terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus dipersalahkan dan selama pemeriksaan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka kepada para terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pemidanaan yang pantas dan seadil-adilnya pada terdakwa-terdakwa, maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa-terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit ;
- Para Terdakwa sudah mabuk karena meminum-minuman keras ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta biaya dalam perkara ini dibebankan pada Terdakwa-terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KHUPidana, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM BINTO Alias BUANG, Terdakwa II RAHMAN Alias MAN, Terdakwa III. JUMAIN Alias ONYONG, Terdakwa IV. HUSEIN WALI Alias UCENG, Terdakwa V. KAMIL MULIAMAN**

**LATUPONO Alias KAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DIMUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

**Halaman 31 dari 32 hal Putusan Pidana Nomor 7/Pid.B/2020/PN Amb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan PHILIP PANGALILA, SH.MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GREACE P. MANUHUTU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh ELSYE B. LEONUPUN, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa sendiri.

### MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH

PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

GREACE P. MANUHUTU, SH